



## Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta

Nurokhman<sup>1\*</sup>, Indra Suharyanto<sup>2</sup>, Hery Kristiyanto<sup>3</sup>, Erlina<sup>4</sup>, Singgih Subagyo<sup>4</sup>, Suryanto<sup>5</sup>, Sukarno<sup>6</sup>, Fattah Setiawan Santoso<sup>7</sup>, Surifah<sup>8</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia, Universitas Teknologi Yogyakarta Indonesia

\*Penulis koresponden, email: nurokhman.jogja@gmail.com

Diterima: 19-12-2022

Disetujui: 07-08-2022

---

### Abstrak

Bantaran Sungai Gajahwong Kota Yogyakarta termasuk bagian dari kawasan kumuh berdasar ketetapan dari Walikota Yogyakarta tahun 2016. Berbagai Program Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK) telah dilaksanakan hingga tahun 2022. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara kualitatif tentang keberhasilan pelaksanaannya dalam mengatasi kekumuhannya secara keberlanjutan termasuk keterlibatan para pihak di dalamnya. Kondisi Kawasan Kumuh Warungboto termasuk kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 23,7% pada RT-RT tertentu. Adanya program Kotaku dengan penanganan peningkatan permukiman pada saran prasarana jalan, drainase, sumur resapan telah berdampak pada skor parameter tidak kumuh namun penanganan bangunan rumah dan jalan inspeksi bantaran sungai masih bermasalah. Dengan demikian keterlibatan dan komitmen bersama semua pihak, pemerintah, masyarakat sekitar maupun LSM dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar pengurangan kekumuhan bisa terealisasi secara optimal.

**Kata Kunci:** evaluasi, Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, Kawasan kumuh perkotaan, bantaran sungai

### Abstract

The banks of the Gajahwong River in Yogyakarta City are part of the slum area based on a decree from the Mayor of Yogyakarta in 2016. Various Community-Based Environmental Empowerment Programs have been implemented until 2022. For this reason, it is necessary to carry out a qualitative evaluation of the success of its implementation in overcoming slums in a sustainable manner, including involvement the parties in it. The condition of the Warungboto Slum Area is a mild slum with an average sectoral slum of 23.7% in certain RTs. The existence of the Kotaku program with the handling of increasing settlements in terms of road infrastructure, drainage, infiltration wells has had an impact on the non-slum parameter score but the handling of house buildings and riverbank inspection roads is still problematic. Thus the involvement and commitment of all parties, the government, local communities as well as NGOs and universities need to be strengthened so that slum reduction can be optimally realized.

**Keywords:** evaluation, community-based environmental empowerment, urban slum area, banks of river

---

## **Pendahuluan**

Kawasan pemukiman yang tertata, harmonis, dan mampu meningkatkan sumber daya lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan adalah harapan Bersama (Kurniawan dan Maulana 2022; Megariska dan Sukmana 2022; RI 2002). Menurut Sumaatmadja (2018), “Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan”. Karakteristik permukiman kumuh (Silas 1996) adalah “keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m<sup>2</sup>/orang, sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia.” Demikian pula disampaikan oleh Kurniasih (2017), “Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.”

Namun keterbatasan akses warga yang berada di permukiman kumuh menjadikan prioritas pada kelangsungan hidup sehingga penataan lingkungan permukiman diperlukan. (Laksmadita, Hertinjung, dan Kusumawati 2022; RI 2011). Sesuai Permen PUPR No 2/PRT/M/2016 (RI 2016), “Kawasan permukiman kumuh memiliki permasalahan pada 7 aspek yaitu bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.”

Kawasan kumuh yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Yogyakarta No. 216 Tahun 2016 seluas 264,90 Ha yang salah satunya berada di Bantaran Sungai Gajhwong Warungboto (Walikota 2016) . Permukiman di situ terkait dengan batas sempadan sungai berdasarkan Permen PUPR No. 28/2015 (Permatasari 2015; RI 2015), “Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau disebutkan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, BBWSO tetap mengambil batas sempadan di Sungai Gajhwong minimal 10 meter.”

Melalui berbagai program Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Bantaran Sungai Gajahwong Warungboto terlaksana. Antara lain program tingkat nasional maupun daerah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan program-program yang dilakukan non pemerintah seperti LSM maupun perguruan tinggi. Hasil yang menonjol ialah penataan lingkungan yang memberikan akses jalan lingkungan di pinggir sungai selebar 3 meter mempunyai konsekuensi beberapa hunian rumah dan bangunan lain terdampak.

Kawasan bantaran Sungai Gajahwong di Kota Yogyakarta sebelumnya memprihatinkan baik bagi warga penghuni, kesehatan lingkungan permukiman maupun air sungainya. meski wilayahnya tetap menjadi perhatian karena terdapat situs Warungboto yang merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah. Karenanya, peningkatan dan perbaikan diperlukan sesuai dengan 7 aspek penilaian yaitu kondisi bangunan, aksesibilitas jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran (RI 2016).

Di Kawasan Bantaran Sungai Gajahwong, Bagi rumah yang mempunyai luasan cukup maka bisa dikepras dan dibenahi lagi rumahnya dengan menghadap ke kali yang dikenal M2K singkatan *mundur-madep kali* (Bahasa Jawa). Tetapi bagi yang rumahnya sudah sempit maka konsekuensinya dikepras dengan membenahi rumah bertingkat dengan tetap menghadap ke kali M3K singkatan *mundur-mungguh madep kali* atau bahkan dibongkar total dan dilakukan konsolidasi pada lahan baru dengan tetap konsep M3K. Sementara pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dengan memberikan akses jalan 3 meter yang juga sebagai sempadan sungai dianggap belum sesuai aturan.

Selain itu, Implementasi PLPBK di bantaran Sungai Gajahwong memang tidak mudah karena terkait penyadaran warga dan kepastian jaminan output penataan. Pada awalnya warga menolak kebijakan tersebut karena ada kekhawatiran hak tinggalnya terutama yang berada di status tanah tidak

bersurat (illegal) akan digusur sehingga diperlukan pendakatan dari berbagai institusi. Permasalahan saat proses pembongkaran rumah, ternyata sebagai warga yang status tanahnya hak milik tidak bersedia dan menuntut keadilan agar ada kontribusi dana dari pemerintah sebagai bentuk keadilan pembeda dengan rumah yang tanahnya ilegal. Kebijakan pemerintah saat itu juga belum mampu menyelesaikan karena regulasinya belum mendukung. Dalam penelitian Nurokhman dan Kurniawan (2019), salah satu model penyelesaian secara konstruksi adalah rumah tinggal yang harus dikepras kena dampak pembangunan dengan model perombakan menjadi rumah susun atau rehab rumah dengan konsep *Mundur Madep Kali* (M2K) atau sampai *Mundur Munggah Madep Kali* (M3K) yang jumlahnya diperkirakan 26 unit.

Lingkungan kumuh perkotaan di Indonesia telah menjadi perhatian (Anwar, Setyasih, dan Herlan 2021; Nurokhman dan Kurniawan 2019; Ridhoni, Surjono, dan Wijaya 2017; Syamsiar, Surya, dan Tato 2020). Mereka telah menawarkan banyak rekomendasi untuk mengatasinya. Kesepakatan yang ada diantara mereka bahwa penataan harus menyesuaikan tata lingkungan yang ada (Kurniawan dan Haryani 2022; Riadin, Aditya, dan Nurhakim 2019; Ridhoni et al. 2017), dan kondisi kemasyarakatan yang ada (Aunirrouf dan Nasihien 2019) termasuk mendorong partisipasi mereka dan pemerintah untuk terlibat langsung dalam prosesnya (Anwar et al. 2021; Hastuti 2020).

Penelitian ini difokuskan pada Kawasan kampung perkotaan yang bersinggungan bantaran sungai sehingga penanganannya memerlukan evaluasi berkelanjutan antara kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pertimbangan lokasi yang lebih matang. Tujuan penelitian adalah evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan di Kawasan Bantaran Sungai Gajahwong kota Yogyakarta melalui program PLPBK Sungai Gajahwongdi kota Yogyakarta. Penelitian demikian bermanfaat bagi pengembangan kawasan pemukiman perkotaan berkelanjutan tanpa meninggalkan komunitas yang berdiam di dalamnya. Pelaksanaannya memang bisa terjadi setelah ada kesepakatan bersama antar warga untuk bersedia agar lingkungan permukimannya ditata.

## Metode

Penelitian ini mengacu pada Permen PUPR No 2/PRT/M/2016 tentang Kawasan kumuh. Instrument pengumpulan data adalah observasi dan wawancara serta dokumentasi. Responden penting dalam penelitian ini adalah para penghuni Kawasan itu sendiri selain aparat RT/RW maupun kelurahan yang berkaitan dengan tata pemukiman. lokasi penelitian Kawasan terdampak program PLPBK pada bantaran sungai Gajahwong di wilayah Warungboto kota Yogyakarta. Data kemudian dianalisis secara kualitatif (Bogdan 2018), proses reduksi, klasifikasi dan analisis data sesuai Permen Kawasan kumuh untuk dirumuskan kesimpulannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### Aspek Fisik Kawasan dan Bangunan

Kalurahan Warungboto Kota Yogyakarta bersitus dengan nama yang sama merupakan cagar budaya strategis bagi Kota Yogyakarta. Sebagai destinasi budaya dan pariwisata maka pemukiman di Bantaran Sungai Gajahwong di sikelaurahan tersebut sudah patut bebas dari kategori kumuh. Pada tahun 2016 terdapat seluas 0,96 Ha dinyatakan kumuh sedang sesuai perhitungan parameter kumuh dengan nilai  $> 19$ . Pada tahun 2020 dengan intervensi sarana prasarana fisik Program Kotaku maka skor kumuh sudah sudah dibawah 19 sebagai *passing grade* kategori kumuh sehingga dinyatakan bebas kumuh. Namun secara visual penyelesaian penataan perumahan belum selesai sehingga terlihat masih kumuh. Menurut Nurokhman dan Kurniawan (2019) kawasan RT030-RW007, RT034-RW008, dan RT038-RW009 yang terdiri 264 Kepala RT, 314 KK, 39 MBR, 1118 jiwa. Khusus Kawasan RT034 RW009 terdapat 138 KK dengan 9 MBR dan 572 jiwa kondisi bangunan rumahnya

Kondisi sarana fisik melingkupi bangunan rumah, jalan, drainase, jaringan air, jaringan limbah, persampahan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka publik. Berdasarkan perhitungan kelayakan bangunan rumah Tahun 2018 menunjukkan keteraturan bangunan 68% dari rata-rata di 3 RW yang berarti 32% rumah di kawasan tersebut belum memenuhi syarat teratur. Dalam ketentuan parameter kumuh yang dimaksud teratur adalah rumah menghadap jalan dan kondisi umumnya lebar jalan  $< 1,5$  meter. Selain itu dalam padoman

kelayakan bangunan, disebut rumah layak jika luasannya > 7,2 m<sup>2</sup> tiap orang yang hasil penilainnya sudah 92% relative baik. Pada hasil penilaian kualitas komponen bangunan (atap-lantai-dinding disingkat aladin) tercapai 99% yang berarti sangat baik. Solusinya perlu dilakukan rehab rumah namun dengan dana besar diperlukan kebijakan pemerintah agar dapat memberikan peningkatan penataan lingkungan.

Tabel 1  
Kelayakan Bangunan Permukiman

RT/RW	% Keteraturan Bangunan Hunian	% Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq$ 7,2 m <sup>2</sup> per orang	% Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
RT030-RW007	79%	88,24%	100%
RT034-RW008	68%	87,84%	99%
RT038-RW009	55,68%	100,00%	99%
	68%	92%	99%

Dalam observasi, kondisi jalan lingkungan yang dihitung panjang jalan total, jalan dengan lebar >1,5meter yang dilengkapi saluran drainase, panjang jalan dengan lebar <1,5meter yang dilengkapi saluran drainase, dan jalan yang permukaannya tidak rusak sesuai persyaratan teknis. Total jalan lingkungan yang ada 2.826 meter yang telah layak teknis karena tiga aspek telah terpenuhi, lebar badan jalan > 1,5 m, jalan tidak rusak dan keras melalui paving, cor beton, maupun aspal. Capaian ini berjumlah 35% yang berarti terdapat 65% permukaan jalan rusak. Solusinya diperlukan rehabilitasi jalan sesuai dengan spot yang rusak.

Tabel 2.  
Kelayakan Jaringan Jalan

RT/RW	Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (meter)	Total panjang keseluruhan Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang permukaannya tidak rusak (sesuai persyaratan teknis)
RT030-RW007	820	300	36,59%
RT034-RW008	1.400	500	35,71%
RT038-RW009	606	200	33,00%
	2.826	1000	35,00%

Nurokhman (2019) menjelaskan kondisi sebelumnya. “Kondisi jalan ketika dilakukan pembangunan di RW009 hampir disemua jaringan, kecuali di bagian pinggir sungai Gajahwong sebesar 65%. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengurus RT sebenarnya sudah direncanakan pembangunan jalan di pinggir Sungai Gajahwong sekalian pembenahan drainase, IPAL, dan pagar. Wacana tersebut telah diutarakan dalam pertemuan program Kotaku, namun

persoalan kebijakan pemerintah yang belum mendukung untuk penyelesaian rumah terdampak PTSL.”

Saluran drainase sebagai saluran samping jalan di Kawasan sebagian besar belum ada sehingga pada musim hujan terlihat air hujan tetap mengalir pada permukaan jalan yang berakibat permukaannya mudah rusak. Melalui program Kotaku di tahun 2018 sudah tertangani dengan pemberian drainase dan sumur resapan. Hasil pemantauan rata-rata di 3 RW terdapat 48% drainase yang bersih dan tidak berbau dan 47% konstruksi drainase memadai kecuali pada RT034 yang belum ditangani.

Tabel 3.  
Jaringan Drainase

RT/RW	Luas Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir (Ha)	% Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	Panjang Total Drainase Eksisting (meter)	Panjang drainase yang bersih dan tidak bau (meter)	% panjang drainase yang bersih dan tidak bau (%)	Panjang Drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (meter)	% Kondisi drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai
RT030-RW007	0,6030	100%	200	200	100%	200	100%
RT034-RW008	0,9597	100%	200	0	0,00%	0	0,00%
RT038-RW009	0,9416	100%	120	50	41,67%	50	41,67%
	2,5043	100%	520	250	48,00%	250	47,00%

Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang seharusnya tersedia di lingkungan. Kondisi jaringan air bersih dalam pemantauan meliputi jumlah warga yang terlayani air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, dan cuci yang berdasarkan persyaratan >1 60 liter/org/hari). Dalam perhitungan ini sebagai acuan adalah jaringan air pemipaan PDAM. Secara umum baru 57% terlayani PDAM, kecuali di RW030 yang merupakan kawasan hulu belum ada jaringan PDAM.

Tabel 4.  
Jaringan Air Minum

RT/RW	Masyarakat terlayani	Masyarakat terlayani %	Masyarakat terpenuhi	Masyarakat terpenuhi %
RT030-RW007	0	0%	102	100%
RT034-RW008	74	100%	74	100%
RT038-RW009	76	86,36%	88	100%
	150	57%	264	100%



Selain air minum, maka hak bagi setiap warga layanan air limbah/sanitasi. Dalam observasi jaringan sanitasi, sejumlah anggota masyarakat telah memiliki akses jamban keluarga, jamban keluarga/bersama juga telah bersesuaian dengan kebutuhan teknis, termasuk saluran pembuangan air limbah juga terpisah dari drainase. Hasil perhitungan 98,9% telah memiliki akses sanitasi sedangkan saluran air limbah yang terpisah dengan saluran drainase baru 33%. Bahkan dari observasi pada RT034 dan RT048 umumnya saluran drainase bercampur dengan saluran air limbah. Dari pematian langsung saluran dari WC/KM langsung dibuang ke sungai melalui pipa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena tidak terjaga Kesehatan lingkungan, bau bahkan air sungai jadi tercemar.

Tabel 5.  
Jaringan Sanitasi

RT/RW	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (rumah tangga)	Prosentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (rumah tangga)	Prosentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)	Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%)
RT030-RW007	102	100,00%	102	100,00%	100,00%
RT034-RW008	74	100,00%	74	100,00%	0,00%
RT038-RW009	87	98,86%	88	100,00%	0,00%
	263	99%	264	100%	33%

Hal positif di kawasan adalah pengelolaan persampahan tidak ada masalah 100% KK telah terlayani pada prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan persyaratan teknis, sampah rumah tangga terangkut petugas ke TPS minimum 2x seminggu. Dari hasil observasi TPS di tingkat Kelurahan Warungboto kondisi konstruksinya baik atau terpelihara.

Tabel 6.  
Pengelolaan sampah

RT/RW	Jumlah KK dengan Sarpras persampahan Sesuai dengan persyaratan teknis	% Sarpras persampahan Sesuai dengan persyaratan teknis	Jumlah Sampah domestik RT terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (RT)	% Sampah domestik RT di terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu	Jumlah KK dengan sarpras kondisi konstruksi baik/tidak rusak (terpelihara)	% Jumlah KK dengan sarpras dengan kondisi konstruksinya baik/tidak rusak (terpelihara)
RT030-RW007	102	100,00%	102	100,00%	102	100,00%
RT034-RW008	74	100,00%	74	100,00%	74	100,00%
RT038-RW009	138	100,00%	88	100,00%	138	100,00%
	314	100,00%	264	100,00%	314	100,00%



Dalam parameter kekumuhan, masalah sarana prasarana proteksi kebakaran masih menjadi angka penyumbang besar nilai kumuh sebesar 10 dari *passing grade* 19. Pemahaman sarana proteksi kebakaran rumah tangga harus menyediakan APAR dan prasarana berupa jaringan hidran pemadam kebakaran harus tersedia di Kawasan. Menurut pedoman perhitungan kumuh Kotaku, prasarana dapat diasumsikan tersedia jika terdapat akses jalan ke permukiman lebar minimal 3 m tanpa halangan dan berada pada radius 100 m dari posisi mobil pemadam kebakaran. Solusinya memang perlu dilakukan pembenahan penataan bangunan rumah dibongkar mundur agar dapat dibuat jalan lingkungan minimal 3 m. Opsi lainnya penyediaan jaringan hidran kering ke permukiman yang akan dikoneksikan dengan seamise connection di pinggir jalan raya untuk menyambungkan jaringan mobil pemadam kebakaran.

Tabel 7.

sarana prasarana pencegahan kebakaran

RT/RW	Jumlah kepala rumah tangga memiliki prasarana proteksi kebakaran	% kepala keluarga memiliki prasarana proteksi kebakaran	Jumlah kepala RT sarana proteksi kebakaran	% kepala keluarga memiliki sarana proteksi kebakaran	Permukiman memiliki sarpras proteksi kebakaran	% Permukiman memiliki sarpras proteksi kebakaran
RT030-RW07	102	100%	0	0,00%	0	0%
RT034-RW008	0	0%	0	0,00%	0	0%
RT038-RW009	0	0%	0	0,00%	0	0%
	102	33%	0	0%	0	0%

Sarana fisik yang umumnya menjadi perubah visual wajah permukiman adalah ruang terbuka public, yaitu, ruang atau *space* luas untuk bersosialisasi, wahana pertemuan warga, maupun playground bagi anak. Dari observasi lokasi ruang terbuka publik di kawasan bantaran Sungai Gajahwong yang sudah tersedia ada di RT034 dan RT030 tetapi tidak terpelihara. Dalam wawancara dengan warga jika penataan untuk pembongkaran rumah maka jalan lingkungan akan dibenahi lagi menjadi bagian ruang terbuka public.

Pembangunan rumah terdampak pasca program berbasis komunitas sudah memberikan visual yang berbeda dari konsisi awal. pembangunan rumah terdampak pada 8 unit rumah SHM telah tertangani sesuai kesepakatan.

Masyarakat merasakan dampaknya menjadi tertata, memiliki akses jalan yang nyaman, tempat berkumpul dan bermain anak-anak.

#### Aspek Hukum Kawasan

Hunian di bantaran Gajahwong yang telah memiliki IMB mencapai 80,32% dan lahan legal atau bersurat yang diakui pemerintah 98,57%. Dari hasil observasi di lahan *wedi kengser* pada RT030, RT034 dan RT038 terdapat 24 rumah terdampak yang lahannya belum bersurat. Selain itu dari 24 rumah terdapat 8 rumah diatas lahan SHM.

Tabel 8.

#### Kondisi legalitas lahan

RT/RW	Jumlah Bangunan IMB	% Bangunan IMB	Jumlah Lahan bangunan SHM/HGB	% Lahan bangunan SHM/HGB
RT030-RW007	79	77,45%	99	97,06%
RT034-RW008	47	63,51%	73	98,65%
RT038-RW009	88	100%	88	100%
	214	80,32%	260	98,57%

Jumlah yang meningkat itu didukung dengan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2018 menjadi pelancar upaya penataan permukiman di bantaran Sungai Gajahwong dengan syarat bagi rumah illegal di tanah *wedi kengser* akan diberi surat alas hak menjadi legal dengan konsekuensi ditata ulang lingkungannya. Salah satunya sebagian bangunan rumah dibongkar agar mundur dari talud sungai minimal 3 meter yang akan dimanfaatkan untuk jalan lingkungan. Pembuatan jalan lingkungan yang berfungsi untuk jalur pemeriksaan sungai sekaligus aksesibilitas warga dalam evakuasi bencana, mobil ambulance, penempatan sarana umum lain seperti IPAL, jaringan air bersih, air limbah, hidran pemadam kebakaran dan ruang terbuka publik. Pendekatan ini memang belum sepenuhnya memenuhi Permen PUPR No: 28/PRT/M/2015 tentang garis sempadan sungai yang seharusnya 10meter dari kaki terluar talud sepanjang sungai, namun pertimbangan kondisi lingkungan ditetapkan hanya mundur 3 meter.

Pertimbangan dan pelaksanaan demikian selama PLPBK tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Prosesnya juga membutuhkan keterlibatan

semua pihak tanpa terkecuali. Seperti yang diutarakan oleh Hastuti (2020) bahwa kesesuaian dengan program tata lingkungan pemerintah memerlukan kordinasi pendukung keberhasilan. Anwar et al. (2021) juga mendukung partisipasi aktif masyarakat terdampak juga harus tinggi di semua tahapan pelaksanaan. Pihak lain termasuk fasilitator maupun juga BKM turut mengawasi jalan perbaikan (Hastuti 2020; Nurokhman dan Kurniawan 2019).

## **Penutup**

Intervensi pemerintah melalui Program PTSL dalam pelaksanaan PLPBK telah memberikan dampak signifikan kepada tata hunian di kawasan Bantaran Sungai Gajahwong. Karena sebagian rumah hunian terkena dampak, yaitu 24 unit yang berada di tanah *wedi kengser* milik Keraton Yogyakarta (*Sultan Ground*) dan 8 unit diantaranya ternyata berada di atas tanah SHM. Setelah dilakukan penyepakatan secara tertulis untuk kesediaan dari 8 pemilik rumah yang SHM yang berarti sudah kondusif maka pemerintah melanjutkan program peningkatan permukimannya. Sekaligus motivasi partisipasi masyarakat dan berkordinasi dengan BKM, Untuk mengatasi keterbatasan lahan dan pemberian akses jalan minimal 3 meter, maka dilakukan penataan rumah dengan konsep M3K/M2K, sehingga pada jalan tersebut dapat dibangun IPAL Komunal, pagar talud, jaringan hidran kering pemadam kebakaran dan ruang terbuka public. Masyarakat merasakan dampaknya menjadi tertata, memiliki akses jalan yang nyaman, tempat berkumpul dan bermain anak-anak.

Maka disarankan dalam pelaksanaan PLPBK wilayah kumuh untuk melibatkan semua pihak guna ketercapaian tata hunian yang lebih baik tanpa konflik berkepanjangan dalam intensitas yang tinggi. Pelibatan ini berarti memerlukan pertimbangan social, lingkungan, hukum dan lain-lain yang melingkupi daerah sasaran. Maka penelitian lanjutan pada wilayah lain dengan situasi kondisi yang berbeda bisa ditindaklanjuti.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini merupakan kemitraan Fakultas Teknik UCY, Universitas Teknologi Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, LPMK Warungboto.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak tersebut. Meski demikian, tanggung jawab artikel ini berada pada para penyusun (*author*) sepenuhnya.

## Daftar Pustaka

- Anwar, Yaskinul, Iya' Setyasih, dan Herlan Herlan. 2021. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(1):584–91. doi: 10.34007/jehss.v4i1.702.
- Aunirrouf, Muhammad, dan Ronny Durrotun Nasihien. 2019. "Analisa Dampak Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Masyarakat Permukiman (Studi Kasus Jalan Pasar Nambangan, Kenjeran, Surabaya)." *Narotama Jurnal Teknik Sipil* 3(2):11–18. doi: 10.31090/njts.v3i2.926.
- Bogdan, Robert C. 2018. *Participant Observation in Organizational Settings*. New York: Syracuse University Press.
- Hastuti, Dian Meriana. 2020. "Proses Colaborative Governance dalam Penanganan Lingkungan Kumuh Perkotaan (Studi Pada Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo)." *Ji@P* 53(9):1689–99.
- Kurniasih, Sri. 2017. *Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Petukangan Utara – Jakarta Selatan*. Jakarta.
- Kurniawan, Fakhry Hafiyyan, dan Mahbub Afini Maulana. 2022. "Model Strategi Pengembangan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Situ Gunung Sukabumi." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):219–36. doi: 10.47200/jnajpm.v7i2.1236.
- Kurniawan, Irfan Imam, dan Haryani. 2022. "Kajian Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Program Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun." *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University* 2(3).
- Laksmadita, Citra Tyas, Wisnu Sri Hertinjung, dan Dwi Arsinta Kusumawati. 2022. "Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan Melalui Program Gemar Berseri di Kabupaten Karanganyar." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):341–54. doi: 10.47200/jnajpm.v7i2.1180.
- Megariska, Risa, dan Hendra Sukmana. 2022. "Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Larangan Kecamatan Candi." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):251–66. doi: 10.47200/jnajpm.v7i2.1282.
- Nurokhman, Nurokhman, dan Ade Kurniawan. 2019. "Keterpaduan Program Kotaku Dalam Penataan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Gajahwong." *CivETech* 14(2):54–73. doi: 10.47200/civetech.v14i2.709.
- Permatasari, Azizah. 2015. "Studi Perencanaan Tanggul Dan Dinding Penahan Untuk Pengendalian Banjir Di Sungai Cileungsi." *Jurnal Ilmiah*,

*FT UB Malang.*

- RI. 2002. *UUD 1945.*
- RI. 2011. “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.”
- RI. 2015. *Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 pasal 7 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.*
- RI. 2016. “Permen PUPR No 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.”
- Riadin, Ayuni Murtiana, Toddy Aditya, dan Nurhakim. 2019. “Evaluasi Program Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kampung Kumuh DKI Jakarta (Studi Kasus Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan ).” Hal. 635–53 in *Prosiding Simposium Nasional Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi 4.0.*
- Ridhoni, Miftahul, Surjono Surjono, dan I. Wijaya. 2017. “Evaluasi Tingkat Keberlanjutan Fisik Kampung Kota Kecamatan Klojen, Kota Malang Dengan Pendekatan Fuzzy Logic.” *Indonesian Green Technology Journal* 6(1):1–7.
- Silas, Johan. 1996. *Kampung Surabaya menuju Metropolitan.* Surabaya: Bappeko.
- Sumaatmadja, Nursid. 2018. *Geografi pembangunan.* Jakarta: Penerbit P2LPTK.
- Syamsiar, Nur Ratika, Batara Surya, dan Syahriar Tato. 2020. “Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh ( Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene ).” *Urban and Regional Studies Journal (URSJ)* 2(2):54–65.
- Walikota. 2016. “Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No 216 tahun 2016, Tentang Penetapan Lokasi kawasan Kumuh.”

Nurokhman, I. Suharyanto, H. Kristiyanto, Erlina, S. Subagyo, Suryanto,  
Sukarno, FS. Santoso, Surifah